

BAB III

TRANSAKSI *DERIVATIF* SYARIAH PERDAGANGAN BERJANGKA DAN KOMODITI DI PT. BURSA BERJANGKA JAKARTA

A. PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ)

1. Profil PT. Bursa Berjangka Jakarta (BBJ)

PT Bursa Berjangka Jakarta, yang biasa disingkat "BBJ", atau dalam bahasa Inggris disebut *Jakarta Futures Exchange* secara resmi didirikan pada tanggal 19 Agustus 1999 di Jakarta (tepatnya di Gedung AEKI) oleh 4 perkebunan sawit, 7 penyulingan sawit, 8 eksportir kopi, 8 pialang pasar modal dan 2 perusahaan dagang. Modal disetor hanya sebesar 11,4 milyar rupiah dari 40 milyar modal yang disetujui. Bursa Berjangka Jakarta memenuhi persyaratan yang ditulis dalam UU 32/1997 tersebut dan mendapat lisensi Bappebti pada semester kedua tahun 2000. Dan memperoleh izin operasi tanggal 21 November 2000 dan mulai melakukan perdagangan pertamanya sejak tanggal 15 Desember 2000.

Pendirian JFX didasari oleh pemikiran bahwa sebuah Bursa Berjangka di Indonesia akan membawa manfaat besar bagi komunitas bisnis, terutama sebagai sarana lindung nilai. Pemikiran tersebut melahirkan sebuah

Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan ke DPR pada tahun 1996 yang kemudian disetujui menjadi Undang-Undang No. 32 tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pada tanggal 5 Desember 1997. PT Bursa Berjangka Jakarta merupakan Bursa pertama yang didirikan dengan Undang-Undang. Seiring dengan perkembangan industri perdagangan berjangka, UU No.32 tahun 1997 kemudian direvisi menjadi UU No.10 tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang memberikan ruang lebih luas kepada Bursa Berjangka untuk berkembang lebih luas.¹ Peran Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) antara lain :

- a. Penyedia sarana transaksi;
- b. Menyusun dan menegakkan PTT (Peraturan dan Tata Tertib);
- c. Menerima peserta;
- d. Menetapkan harga harian;
- e. Menjamin kepemilikan melalui Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT);
- f. Memonitor serah fisik komoditi;
- g. Mengorganisir Audit Syariah.

Fungsi utama BBJ adalah menyediakan fasilitas bagi para anggotanya untuk bertransaksi kontrak berjangka berdasarkan harga yang ditentukan melalui interaksi yang efisien berdasarkan permintaan dan penawaran dalam

¹ Buku Profil PT. Bursa Berjangka Jakarta

sistem perdagangan elektronis. Di awal operasinya JFX memperdagangkan kontrak olein dan kontrak kopi robusta, kemudian memperluas cakupannya hingga kontrak emas dan kontrak CPO pada tahun 2001. Namun dalam perkembangannya, kontrak CPO dan kontrak kopi robusta dihentikan pada tahun 2002 karena kurang diminati.²

2. Visi dan Misi Jakarta Futures Exchange (JFX)

JFX bekerja dilandasi visi: Tersedia Sistem Perdagangan Berjangka Komoditi di Bursa Berjangka Jakarta yang mampu menyediakan mekanisme *price discovery* yang terpercaya, menghasilkan harga acuan komoditi yang diakui dunia, memiliki produk inovatif yang diminati sebagai sarana investasi alternatif dan pengelolaan risiko yang transparan, teratur, wajar, efisien dan efektif.

Misi JFX adalah mewujudkan visi tersebut, Perseroan menetapkan misi membangun sarana Perdagangan Berjangka yang berciri :

- a. Mampu memfasilitasi mekanisme *price discovery* yang menghasilkan referensi harga yang terpercaya, khususnya untuk komoditas/jasa yang memiliki peran penting bagi perekonomian nasional;
- b. Mampu memfasilitasi kebutuhan lindung nilai yang efisien;

² Isa Abiasa Djohari, *Officer Research and Business Development, Wawancara*, pada tanggal 11 November 2013.

- c. Mampu memberi perlindungan maksimal (optimal) bagi nasabah Perdagangan Komoditi Berjangka;
- d. Mampu melayani kebutuhan pasar dengan tetap memelihara dan mempertahankan integritas pasar;
- e. Mampu mendidik masyarakat investor dalam mengelola risiko secara bertanggung jawab;
- f. Mampu mengembangkan kesempatan usaha bagi para anggota melalui diversifikasi dan diferensiasi produk/instrumen;
- g. Mampu merespon arus globalisasi dengan tetap mengutamakan perekonomian dalam Negeri.³

3. Struktur Organisasi dan Pengurus Jakarta Futures Exchange (JFX)

Organisasi dan keanggotaan di PT Bursa Berjangka Jakarta terdiri dari:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Deddy Saleh

Anggota : Hassan Widjaja

Anggota : Yazid Kanca Surya

Anggota : Kristanto Nugroho

³ Brosur PT. Bursa Berjangka Jakarta.

Dewan Direksi

Direktur Utama : Sherman Rana Krishna

Direktur : M Bihar Sakti Wibowo

Struktur Keanggotaan Bursa Berjangka Jakarta Terdiri Dari 3 Kategori :

- a. **Pedagang Berjangka**, adalah anggota bursa yang telah terdaftar di Bappebti yang hanya berhak melakukan transaksi untuk dirinya sendiri atau untuk kelompoknya, yang terbagi atas :
 - 1) Pedagang perusahaan, yang hanya dapat bertransaksi untuk rekeningnya sendiri dan/atau kelompok usahanya;
 - 2) Pedagang Perusahaan harus memiliki setidaknya 1 seat;
 - 3) Pedagang Perorangan, yang hanya dapat bertransaksi untuk rekeningnya sendiri;
 - 4) Pedagang perorangan harus memiliki seat atau menyewa minimal 1 (satu) seat.
- b. **Pialang Berjangka**, adalah anggota bursa berbentuk perusahaan yang telah mendapatkan izin dari Bappebti yang melakukan kegiatan jual-beli. Pialang dapat menerima amanat dari nasabah. Sebagai tambahan, Pialang juga harus memiliki sedikitnya 1 seat.
- c. **Pemegang Saham Pendiri** yang tidak memiliki izin atau terdaftar sebagai Pialang atau Pedagang, sebagaimana dianut dalam Pasal 12

(2) UU Nomor 32 Tahun 1997. Anggota Bursa tidak harus menjadi pemegang saham Bursa. Saat ini hanya pemegang saham pendiri yang menjadi pemegang saham Bursa dan hanya mereka yang berhak mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi. Para pemegang saham tersebut secara otomatis menjadi Anggota Bursa.

4. Peluang dan Tantangan Bursa Berjangka Jakarta atau Jakarta Futures Exchange

Pengembangan Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) perlu didukung kebijakan politik pemerintah sehingga dapat menciptakan iklim yang sehat agar pelaku investor mau berdagang di Bursa. Untuk menghidupkan Bursa Berjangka komoditas di Indonesia, pemerintah harus bisa menarik penjual agar mau berdagang di Bursa dengan memberikan inisiatif. Salah satu contohnya adalah melalui insentif pajak.

Sebagai negara yang kaya sumber daya alam dengan perkembangan hasil perkebunan dan pertambangan seperti kopi, kayu lapis, lada, coklat, jagung, padi, nikel, batu bara, minyak bumi, timah, emas, dan sumber daya alam lainnya, Indonesia merupakan tempat yang potensial dan strategis untuk perdagangan kontrak berjangka atas sumber daya alam tersebut. Tantangan Bursa Berjangka Jakarta adalah meningkatkan aktifitas transaksi dengan cara pengembangan produk dan sosialisasi serta edukasi.

Sosialisasi dan edukasi dapat dilakukan dengan mengadakan seminar dan menggunakan perkembangan teknologi internet agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi dan pengetahuan untuk bertransaksi di Bursa Berjangka Jakarta. Untuk jangka panjang, dapat dilakukan kerja sama dengan Departemen Pendidikan untuk memasukkan kurikulum pelajaran tentang Bursa Berjangka sejak pendidikan menengah dan atas agar terbentuk pemikiran alternatif lindung nilai (*hedging*) dan investasi yang lain pada diri generasi muda Indonesia.

Hasilnya memang tidak dapat dirasakan dalam jangka pendek namun dapat dilihat dan dirasakan dalam jangka panjang. Sedangkan peluang Bursa Berjangka Jakarta adalah pasar membutuhkan sebuah Bursa yang komprehensif yang menyediakan produk-produk yang beragam mengingat banyaknya komoditas yang dihasilkan di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan, suatu hari kelak Bursa komoditas Berjangka di Indonesia menjadi acuan harga bagi investor dunia.⁴

B. Gambaran Umum Transaksi *Derivatif* Syariah Di PT Bursa Berjangka Jakarta

1. Pengertian Transaksi *Derivatif*

Pengertian *Derivatif* (*derivatives*) secara umum adalah sebuah instrument keuangan (*financial instrument*) yang nilainya diturunkan atau

⁴ Isa Abiyasa Djohari, *Officer Research and Business Development, Wawancara*, Jakarta 11 November 2013

didasarkan pada nilai dari aktiva, instrument, atau komoditas yang lain. Definisi ini bisa didapat di berbagai situs di internet maupun buku-buku teks. Secara ringkas, bisa dikatakan bahwa *derivatif* hanya ada kalau aktiva, instrument, atau komoditas lain sebagai instrument utamanya ada.

Suatu transaksi *derivatif* merupakan sebuah perjanjian antara dua pihak yang dikenal sebagai *counterparties* (pihak-pihak yang saling berhubungan). Dalam istilah umum, transaksi *derivatif* adalah sebuah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya tergantung pada-diturunkan dari-nilai aset, tingkat referensi atau indeks. Saat ini, transaksi *derivatif* terdiri dari sejumlah acuan pokok (*underlying*) yaitu suku bunga (*interest rate*), kurs tukar (*currency*), komoditas (*commodity*), ekuitas (*equity*), dan indeks (*index*) lainnya. Mayoritas transaksi *derivatif* adalah produk-produk *Over the Counter* (OTC) yaitu kontrak-kontrak yang dapat dinegosiasikan secara pribadi dan ditawarkan langsung kepada pengguna akhir, sebagai lawan dari kontrak-kontrak yang telah distandardisasi (*futures*) dan diperjualbelikan di bursa. Menurut para dealer dan pengguna akhir (*end user*) fungsi dari suatu transaksi *derivatif* adalah untuk melindungi nilai (*hedging*) beberapa jenis risiko tertentu. Selain itu beberapa hal yang menjadi alasan pengguna *derivatif*, antara lain :

- a. Peralatan untuk mengelola risiko;
- b. Pencarian untuk hasil yang lebih besar;

- c. Biaya pendanaan yang lebih rendah;
- d. Kebutuhan-kebutuhan yang selalu berubah dan sangat bervariasi dari sekelompok pengguna;
- e. *Hedging* risiko-risiko saat ini dan masa mendatang;
- f. Mengambil posisi-posisi risiko pasar;
- g. Memanfaatkan ketidakefisienan yang ada di antara pasar-pasar.⁵

Transaksi *derivatif* adalah suatu kegiatan atau perjanjian pembayaran yang nilainya bergantung pada atau diturunkan dari suatu asset yang mendasarinya (*underlying asset*), baik yang diikuti dengan pergerakan dana atau tanpa pergerakan dana/instrument.⁶

2. Pengertian Komoditi

Pertama kali yang perlu dipahami adalah pengertian tentang pasar berjangka. Secara umum pasar berjangka adalah tempat atau sarana kontrak jual beli produk yang disepakati saat ini tentang: harga, kuantitas, kualitas, syarat pembayaran, dan syarat penyerahan, tetapi pelaksanaan kontrak dilakukan di kemudian hari. Dengan kata lain, kontrak jual beli di muka, tetapi pelaksanaannya di belakang. Hal ini berarti kegiatan di pasar berjangka

⁵ Adrian Sutedi, “*Produk-Produk Derivatif Dan Aspek Hukumnya*”, (Bandung: Alfabeta, 2012), 2-3.

⁶ Dian Ediana, “*Transaksi Derivatif dan Masalah Regulasi Ekonomi Di Indonesia*”, (Jakarta: PT Elex Media Kompotindo, 2008), 1.

dapat mengurangi kondisi ketidakpastian tentang ekonomi masa datang bagi produsen, konsumen, dan pedagang.⁷

Kontrak jual beli berjangka dapat terjadi antara individu perorangan dan individu perusahaan dengan persyaratan spesifik yang disepakati antara pihak pembeli dan pihak penjual. Kontrak semacam ini bersifat “tidak standar,” artinya individu perusahaan dapat memperlakukan persyaratan berbeda terhadap individu perorangan lainya untuk sesuatu produk yang sama. Kontrak jual beli berjangka yang “tidak standar” persyaratannya ini, tempat pasarnya disebut “over the counter” disingkat OTC. Kontrak jual beli berjangka dapat pula dilaksanakan di pasar yang menggunakan persyaratan “standar” hanya oleh anggota bursa. Pasar yang demikian itu disebut “bursa berjangka”. Anggota bursa berjangka terdiri atas: produsen, konsumen, pedagang, dan perantara. Masyarakat individu perorangan atau lembaga swasta yang menjadi investor melaksanakan jual beli produk di bursa berjangka melalui perantara. Bagi produsen dan konsumen berlaku ketentuan yang sama dengan yang berlaku bagi pedagang sebagai anggota bursa.⁸

Disebut “pasar komoditas” karena produk yang diperdagangkan berupa barang yang bersifat fisik, misalnya beras, kopi, gula dan seterusnya.

Disebut “berjangka” karena ada tenggang waktu antara tanggal kesepakatan

⁷ Iwan Cahyo Suryadi, Officer Research and Business Development, Wawancara, Jakarta 11 November 2013

⁸ Mohamad Samsul, “*Pasar Berjangka Komoditas dan Derivatif*”, (Jakarta: Salemba Empat, 2010) 7-8.

transaksi dan tanggal penyelesaian transaksi. Transaksi di pasar berjangka dinyatakan dalam bentuk kontrak. Pada saat tanggal kesepakatan atau tanggal transaksi terjadi, para pihak, yaitu pihak pembeli dan pihak penjual sepakat atas: harga, kuantitas, kualitas produk, tanggal jatuh tempo, tempat penyerahan barang dan syarat-syarat tambahan lainnya. Tanggal jatuh tempo kontrak dapat 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan dan seterusnya setelah tanggal kesepakatan terjadi. Kontrak dapat diselesaikan pada tanggal jatuh tempo kontrak ataupun setiap hari bursa sebelum tanggal jatuh tempo kontrak sesuai yang ditetapkan dalam “spesifikasi produk”.⁹

Mekanisme perdagangan pada OTC adalah *Forward* dan *Swap*. Mekanisme perdagangan pada bursa berjangka adalah *Futures* dan *Options*. Pada kontrak *futures*, pembeli atau penjual membayar sejumlah uang sebagian kecil dari nilai kontrak, antara 5% sampai dengan 10% sebagai uang jaminan (bukan beban biaya) atau dikenal dengan istilah margin awal (*initial margin*) dalam kontrak *futures* (*futures contract*). Initial margin ini dapat disesuaikan setiap hari, yaitu bertambah atau berkurang dengan menyesuaikan perkembangan harga harian. Makin dekat dengan tanggal jatuh tempo, *strike price*, makin mendekati harga pasar tunai. Pada saat tanggal penyelesaian transaksi atau tanggal jatuh tempo, harga kontrak (*strike price*) sama dengan pasar tunai (*spot price*), terjadi *convergence*.

⁹ Iwan Cahyo Suryadi, *Officer Research and Business Development*, Wawancara, Jakarta 11 November 2013

Perbedaan harga harian (*strike price* harian) merupakan keuntungan ataupun kerugian harian dari para pihak yang secara otomatis masuk dalam rekening margin nasabah. Pada kontrak futures, baik pembeli maupun penjual sama-sama mempunyai kewajiban, tidak ada pihak yang mempunyai hak.¹⁰

3. Sejarah Transaksi *Derivatif*

Sejarah pertama kali pasar berjangka terjadi di Jepang pada tahun 1697. Pada saat itu, sistem feodal berlaku di Jepang. *Dojima Rice Market* merupakan pasar berjangka pertama di dunia. Para spekulator memperdagangkan “Tanda Terima Pembelian Beras” atau the *certificate of receipt* sebagai kontrak pengiriman beras di masa datang. Harga pasar the *certificate of receipt* itu fluktuatif mengikuti perkembangan harga beras di pasar. Pada waktu itu, tidak ada ketentuan mengenai keharusan penyerahan secara fisik, sehingga harga beras di pasar dapat bergerak secara bebas dan mengarah sebagai perjudian (*gambling*), dan memaksa pemerintah menghentikan perdagangan. Setelah regulasi diperbarui dengan kewajiban penyerahan beras secara fisik, pasar berjangka dibuka kembali.

Pada abad ke-19, industri di Amerika Serikat mengalami pertumbuhan yang terus-menerus, termasuk hasil pertanian. Pada tahun 1830 sampai 1840, para petani dari daerah Midwest mengalami problem besar karena hasil pertanian melimpah, tetapi kekurangan gudang penyimpanan dan pasar tidak

¹⁰ Mohamad Samsul, “*Pasar Berjangka Komoditas dan Derivatif*”, 15-16.

sangup menyerap produknya. Konsekuensinya para petani membawa hasil pertanian ke kota Chicago sehingga terjadi penawaran berlebihan (*oversupply*) dan harga produk jatuh. Karena harga pasar terlalu rendah, sebagian produk dibuang ke danau bernama Lake Michigan. Beberapa petani mengambil inisiatif untuk mencegah jatuhnya harga produk di saat panen dengan cara menjual produk di muka sebelum panen, yaitu 30 hari atau 60 hari sebelum panen tiba. Dengan cara ini, petani mengalihkan resiko harga kepada pembeli. Kontrak jual beli di muka antara petani dan pembeli disebut “*forward contract*”.

Bursa Berjangka memiliki beberapa fungsi penting, yaitu: (1) penimbunan, (2) stabilisasi harga, (3) distribusi, (4) spekulasi, (5) lindung nilai. Dilihat dari segi pemerintah, perdagangan berjangka berfungsi sebagai system ketahanan pangan masyarakat dan ketahanan pangan industri. Fungsi perdagangan berjangka sebagai sarana penimbun, sarana stabilisasi harga, dan sarana distribusi ke seluruh daerah sangat penting bagi pemerintah untuk menjaga tersedianya kebutuhan bahan pokok masyarakat dan kebutuhan pokok industri baik dalam masa damai maupun masa perang.¹¹

Pasar *Derivatif* dimulai sekitar tahun 1950-an di Amerika Serikat. Pada masa itu bursa *financial futures* dunia seluruhnya berbasis di Amerika Serikat dimana pada awalnya semua produk derivatif diperdagangkan di

¹¹ *Ibid*, 16-18.

bursa. *Chicago Board of Trade* (CBOT) dan *Chicago Mercantile Exchange* (CME) adalah bursa *financial futures* yang pertama dan sampai sekarang tetap merupakan pusat perdagangan *derivatif* tunggal terbesar. Bila digabung dengan *New York Mercantile Exchange* (NYME), CBOT dan CME sampai beberapa tahun terakhir ini telah menguasai sekitar 90% dari semua produk *derivatif* yang diperdagangkan. Namun saat ini hanya setengahnya yang diperjualbelikan di Amerika Serikat. Perkembangan *London Internasional Futures* dan *Options Exchange* (LIFFE) dan bursa-bursa di Eropa lainnya seperti *Matif* di Paris dan *Deutsche Terminbourse* (DTB) di Frankfurt ditambah dengan ekspansi di Tokyo, Hongkong dan Singapura telah menyebarluaskan pengaruh *derivatif* ke seluruh dunia. Pangsa pasar *derivatif* dunia yang meningkat dengan pesat telah dicapai oleh produk *derivatif* ini dengan fakta bahwa volume yang diperdagangkan terus-menerus membesar di Amerika Serikat.

Sementara itu, transaksi perdagangan *derivatif* di bursa *Euronext* per September 2003 meningkat 26% dibandingkan dengan volume transaksi pada bulan September 2002. Bursa *Euronext* merupakan gabungan dari bursa-bursa *derivatif* di Eropa yang beranggotakan bursa *derivatif* Amsterdam, Brussels, Lisbon, Paris dan London. Berdasarkan data LIFFE, *Euronext* mencatatkan volume perdagangan *derivatif* sebanyak 73,8 juta kontrak *futures* maupun *options* pada bulan September 2003. Sedangkan sepanjang bulan Januari-

September 2003, *Euronext* membukukan transaksi perdagangan *derivatif* sebanyak 532 juta kontrak *futures* dan *options* dengan rata-rata sekitar 2,7 juta kontrak per hari.¹²

Bursa Berjangka Komoditi di Indonesia baru didirikan pada tanggal 15 Desember 2000. Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Perdagangan Berjangka) sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka. Sementara itu, yang dimaksud dengan Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan system dan/atau saran untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.

Berdasarkan hasil penelitian, pada saat ini (Oktober 2002) baru terdapat 18 pialang di Bursa Berjangka Komoditi dengan kegiatan usaha, pertama-tama hanya meliputi 2 komoditi utama yaitu kopi dan minyak kelapa sawit. Pada saat ini yang masih berjalan adalah dalam komoditi *Crude Palm Oil* (CPO) dan Emas. Jenis transaksi yang dilakukan hanya satu yaitu kontrak berjangka komoditi (*future*). Berdasarkan wawancara dengan Kepala Biro Hukum Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dengan Komoditi (Bappebti) terdapat keinginan untuk memperkenalkan transaksi *derivatif*

¹² Adrian Sutedi, "*Produk-Produk Derivatif Dan Aspek Hukumnya*", 1.

keuangan, tetapi belum mendapat persetujuan dari instansi terkait. Kegiatan transaksi di bursa Negara lain oleh pialang domestik baru-baru ini telah dimungkinkan untuk dilakukan, tapi belum ada yang melakukan, sementara itu pialang asing belum diizinkan untuk berusaha di Indonesia.¹³

4. Dasar Transaksi *Derivatif* Syariah

Unit usaha syariah bursa berjangka jakarta yang dibentuk untuk menyediakan sistem yang mengakomodir kebutuhan industri financial akan suatu instrumen transaksi komoditi yang memenuhi kaidah syariah dan dasar hukum yang digunakan yaitu: UU No. 32 Tahun 1997, UU No. 10 Tahun 2011 dan Fatwa MUI No. 82.

5. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi *Derivatif* Syariah

Pada JFX Sharia ada Peserta Komersial dan ada sejumlah Peserta Pedagang Komoditi untuk tiap-tiap komoditi yang diperdagangkan. Pihak-pihak yang terlibat di bursa berjangka Jakarta antara lain :

- a. Peserta Pedagang Komoditi, yaitu produsen komoditi (perusahaan perkebunan, pertambangan dan pabrik), prosesor (pengolahan dan penyulingan), pedagang (eksportir, pengumpul dan importir), dan koperasi (koperasi unit desa dan koperasi produksi).
- b. Peserta Komersial, yaitu bank syariah (BUS dan BPRS) dan modal ventura syariah.

¹³ Dian Ediana, “*Transaksi Derivatif Dan Masalah Regulasi Ekonomi Di Indonesia*”, 73-74

- c. Peserta Agen, yaitu bank syariah dan lembaga keuangan non-bank.
- d. Konsumen Komoditi, yaitu institusional (bank syariah dan perusahaan) dan individual (perorangan).
- e. Jakarta Futures Exchange (JFX) Sharia, yaitu bursa komoditi.¹⁴

6. Akad Dalam Transaksi *Derivatif* Syariah

Produk yang diperjualbelikan sesuai dengan prinsip syariat Islam, mekanisme transaksi melibatkan perbankan syariah dan bursa berjangka Jakarta. Sistem untuk beli dan jual komoditi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, melibatkan berbagai akad (multi akad) antara lain dengan menggunakan akad *Murabahah*.

7. Prosedur dan Akibat Terjadinya Transaksi *Derivatif* Syariah

Ini adalah JFX *Sharia*: *We have the Commercial Member and several Commodity Trader Members for any specific commodity.*

Pada JFX *Sharia* ada Peserta Komersial dan ada sejumlah Peserta Pedagang Komoditi untuk tiap-tiap komoditi yang diperdagangkan antara lain :

- a. Langkah Pertama:

Konsumen Komoditi mendatangi Peserta Komersial dan melakukan pesanan untuk membeli suatu komoditi tertentu. Berdasarkan permintaan tersebut,

¹⁴ Iwan Cahyo Suryadi, *Officer Research and Business Development, Wawancara, Jakarta 11 November 2013*

Peserta Komersial membeli komoditi melalui transaksi dengan pembayaran tunai dari semua Peserta Pedagang Komoditi untuk komoditi spesifik yang akan ditransaksikan hingga kepemilikan komoditi akan beralih dari Peserta Pedagang Komoditi kepada Peserta Komersial dan ditandai dengan terbitnya Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT) oleh JFX.

Peserta Komersial lalu membayar tunai untuk transaksi tersebut melalui rekening khusus JFX untuk transaksi komoditi syariah yang disediakan oleh peserta komersial. Penggunaan rekening khusus ini sangat penting bagi efisiensi transaksi dan untuk memungkinkan JFX menerbitkan Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT).

Setelah mendapatkan penguasaan atas komoditi tersebut, Peserta Komersial menjual komoditi kepada konsumen komoditi dengan akad *Murabahah*. SPAKT baru berdasarkan SPAKT sebelumnya akan diterbitkan JFX dengan mencantumkan nilai pembelian awal oleh peserta komersial dan juga nilai transaksi antara keduanya.

Kepemilikan komoditi sekarang beralih dari peserta komersial kepada konsumen komoditi dengan terbitnya surat penguasaan atas komoditi tersetujui yang baru. Mengingat transaksi ini menggunakan akad *murabahah*. Konsumen Komoditi membayar Peserta Komersial melalui pembayaran tangguh.

b. Bila Konsumen Komoditi memilih serah terima komoditi secara fisik:

Konsumen Komoditi akan menerima dokumen serah terima dari Peserta Pedagang Komoditi. JFX memantau proses serah terima, setelah itu, JFX menyelesaikan pembayaran kepada Peserta Pedagang Komoditi. Bila Konsumen Komoditi mengambil keputusan untuk menjual kembali komoditi di pasar. JFX membeli komoditi dari Konsumen Komoditi dan melakukan pembayaran tunai mewakili Peserta Pedagang Komoditi berdasarkan akad wakalah.

Pada saat JFX melakukan pembelian mewakili masing-masing Peserta Pedagang Komoditi, komoditi yang diterima oleh masing-masing Peserta Pedagang Komoditi akan berasal dari Peserta Pedagang Komoditi yang lain secara acak untuk menghindari pembelian kembali komoditi yang dijualnya pada awal perdagangan.¹⁵

Dari penjelasan di atas penjual dalam hal ini Bursa Berjangka Jakarta mempunyai kewajiban menyerahkan barang yang sesuai pemesanan dan bagi pembeli memiliki barang yang diinginkan. Transaksi *Derivatif* syariah sangat mudah dilakukan dengan menggunakan jaringan internet para investor dengan sangat mudah melakukan transaksi tersebut. Secara langsung transaksi ini sangat menguntungkan juga sangat merugikan bagi para

¹⁵ Isa Abiyasa Djohari, *Officer Research and Business Development, Wawancara*, Jakarta 11 November 2013,

investor diantaranya adalah bagi pembeli keuntungannya dapat melakukan transaksi dari manapun yang memiliki jaringan internet, secara langsung dengan sistem yang berbasis web. Kerugiannya bagi pembeli tidak tau kualitas dan kuantitas barang tersebut.

Keuntungan bagi penjual adalah mendapat laba dari penjualan komoditi tersebut dan komoditi dapat dikirimkan bila diminta oleh pembeli. Kerugian bagi penjual adalah tidak dapat menjual komoditi tersebut dikarenakan para investor tidak tertarik dengan produk komoditi yang disediakan.

C. Aplikasi Transaksi *Derivatif* Syariah Perdagangan Berjangka Dan Komoditi Di Bursa Berjangka Jakarta.

1. Aplikasi *Derivatif* Syariah Di PT. Bursa Berjangka Jakarta

Indonesia produsen utama sejumlah komoditi, kalau produk luar negeri belum dianggap syariah *compliant*, maka Indonesia strukturkan produk yang sesuai, diantaranya produk-produk komoditi di Indonesia:

- a. Kelapa Sawit (produsen no. 1 dunia)
- b. Karet (produsen no. 2 dunia)
- c. Timah (produsen no. 2 dunia)
- d. Kopi (produsen no. 4 dunia)
- e. Kakao (produsen no. 3 dunia)

f. Batubara (produsen no. 7 dunia-exportir no. 2 dunia)

g. Teh (produsen no. 7 dunia)

Berikut ini adalah contoh spesifikasi produk kakao di Bursa

Berjangka Jakarta:



Spesifikasi Kontrak Berjangka Kakao

Kode Kontrak	CC5
Satuan Kontrak	5 Metrik Ton (5.000 kg)
Bulan Kontrak	Maret, Mei, Juli, September, dan Desember
Hari & Jam Perdagangan	Hari perdagangan adalah hari kerja Bursa dari Senin-Jum'at Sesi 1 : 08:30 – 12:30 WIB Sesi 2 : 16:00 – 02:00 WIB
Tukar Fisik dengan Berjangka	Pihak-pihak yang melakukan transaksi jual/beli kakao diluar Bursa dapat mendaftarkannya ke Bursa untuk ditukar dengan transaksi berjangka bagi kedua belah pihak
Hari Perdagangan Terakhir	11 hari kerja sebelum hari kerja terakhir dari bulan penyerahan. Apabila hari tersebut bukan hari perdagangan, maka hari perdagangan sebelumnya merupakan hari perdagangan terakhir.
Harga	Rupiah per kilogram
Perubahan Harga Minimum (Tik)	Rp 10,-/kg Rp 50.000,-/lot
Waktu Pemberitahuan Penyerahan	Pihak yang mempunyai posisi jual pada Bulan Berjalan, dapat melakukan Pemberitahuan Penyerahan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebelum hari kerja pertama dalam Bulan Berjalan.
Batas Perubahan Harga	Rp 1.000,- per kilogram di atas atau di bawah Harga Penyelesaian hari perdagangan sebelumnya. Batas perubahan harga ini tidak berlaku untuk Bulan Berjalan

	dan Bulan Terdekat, kalau Bulan Berjalan sudah tidak diperdagangkan lagi.
Mutu	Mutu fermentasi sesuai mutu yang ditentukan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 2323-2008 yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN)
Harga Penyelesaian	Harga Penyelesaian ditentukan pada akhir sesi perdagangan berdasarkan harga rata-rata 10 transaksi dalam 1 hari terakhir atau menggunakan harga penutupan sebelumnya jika dalam 1 hari tidak terjadi transaksi
Tempat Penyerahan	Di Gudang Penyimpanan Terdaftar di Makassar, Palu, dan Lampung. Pilihan tempat penyerahan berada pada penjual.
Satuan Penyerahan	<ul style="list-style-type: none"> · Penyerahan kakao bisa dilaksanakan apabila pihak penjual dan pembeli memiliki jumlah minimal 3 (tiga) lot atau kelipatannya · Pelaksanaan penyerahan kakao harus dilakukan dalam lot yang terpisah, masing-masing 5 (lima) ton sesuai dengan Surat Bukti Penyimpanan dengan total penyerahan minimal 3 (tiga) lot atau 15 (lima belas) ton.
Posisi Wajib Laport	150 lot
Batas Posisi	500 lot

Sistem Komoditi Syariah di PT. Bursa Berjangka Jakarta (BBJ)

antara lain :

- 1) Transaksi dapat dilakukan dari manapun yang memiliki jaringan internet, secara langsung dengan sistem berbasis web;
- 2) Beli dan jual dimasukan setiap hari dan transaksi terjadi secara elektronik;
- 3) Beroperasi 5 hari seminggu, 7 jam sehari;
- 4) Komoditi dapat dikirimkan bila diminta oleh pembeli.

Dalam hal ini pada poin 4 terdapat unsur penimbunan yang mana para investor tidak menginginkan barang untuk diproduksi tetapi ingin menyimpan sebanyak-banyaknya barang sehingga mengakibatkan kelangkaan barang. Berikut ini adalah contoh gambar 1, Business Model langkah-langkah melakukan transaksi, antara lain :

Langkah 1:

- a) Konsumen Komoditi melakukan pemesanan pembelian komoditi kepada peserta komersial.

Langkah 2 dan 3:

- a. Peserta Komersial membeli komoditi dari sejumlah Peserta Pedagang Komoditi dan kepemilikan komoditi beralih dari Peserta Pedagang Komoditi kepada Peserta Komersial ditandai dengan Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT) yang diterbitkan oleh JFX;
- b. Peserta Komersial melakukan pembayaran tunai kepada Peserta Pedagang Komoditi melalui rekening khusus JFX pada Peserta Komersial;
- c. Langkah 2 dan 3 merupakan jual beli tunai;
- d. Akad: jual beli biasa (bai').

Langkah 4 dan 5:

- a) Peserta Komersial menjual komoditi kepada Konsumen Komoditi;
- b) Kepemilikan komoditi beralih dari Peserta Komersial kepada Konsumen Komoditi ditandai dengan perubahan Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT);
- c) Konsumen Komoditi membayar kepada Peserta Komersial secara tangguh;
- d) Akad *Murabahah*.

Langkah 6 (Serah Fisik) :

- a. Konsumen Komoditi menerima dokumen serah fisik komoditi dari Peserta Pedagang Komoditi;
- b. JFX memonitor proses serah fisik;
- c. JFX menyelesaikan proses pembayaran kepada Peserta Pedagang Komoditi.

Langkah 6, 7 dan 8 (Bila Menjual Kembali) :

- 1) Konsumen Komoditi menjual Komoditi secara tunai;
- 2) Peserta Pedagang Komoditi mewakilkan kepada JFX untuk membeli komoditi secara tunai;
- 3) Konsumen Komoditi menerima pembayaran tunai dari Peserta Pedagang Komoditi;

- 4) Peserta Pedagang Komoditi mendapatkan komoditi yang berawal dari Peserta Pedagang Komoditi lainnya secara acak;
- 5) Akad Jual Beli biasa (Bai').

Langkah 9:

- a. Proses *settlement* Komoditi antar Peserta Pedagang Komoditi untuk memudahkan serah fisik pada transaksi berikutnya;
- b. Akad *Muqayyadah*.

Berikut adalah terkait potensi transaksi dengan nasabah :

1. Nasabah datang ke Bank Syariah untuk permohonan pinjaman dana tunai Rp 100 juta.
2. Bank melihat ketersediaan stok, Harga CPO Rp 8600/kg sedangkan Stok 2500 Ton (Rp. 21.500.000.000).
3. Bank beli CPO senilai Rp 100 juta (11627.907 kg) dan Bank bayar ke supplier Rp. 100 juta.
4. Bank jual kepada nasabah seharga 110 juta dan Nasabah bayar secara cicilan.
5. Nasabah jual kepada Pedagang Komoditi seharga Rp. 100 juta dan Nasabah mendapat cash dari supplier Rp. 100 juta.

Berikut ini adalah contoh pembiayaan pembelian antara lain:

1. Produsen minyak goreng ingin mengoptimalkan kapasitas produksi sehingga perlu pembiayaan untuk bahan baku 1.000 Ton CPO
2. Bank melihat ketersediaan stok, Harga CPO Rp. 8600/kg dan Stok 2500 Ton (Rp. 21.500.000.000)
3. Bank beli 1.000 Ton CPO (Rp. 8.600.000.000) dan bank bayar ke supplier Rp. 8,6 Milyar
4. Bank jual kepada nasabah seharga Rp. 9,03 milyar dan nasabah bayar kepada bank setelah 6 bulan
5. Nasabah menerima 1.000 Ton CPO¹⁶


2. Dampak Transaksi Derivatif Syariah

Transaksi dengan serah terima fisik memudahkan para pembeli untuk menggunakan barang yang diinginkan, barang yang dijualbelikan menjadi berpindah dari bursa berjangka Jakarta kepada para agen ekonomi. Barang komoditi juga dapat dijual kembali melalui bursa berjangka Jakarta.

Transaksi komoditi dapat dikirimkan apabila diminta oleh para agen ekonomi sehingga menyebabkan penimbunan komoditi di bursa berjangka Jakarta yang menyebabkan kelangkaan komoditi di pasar. Penimbunan

¹⁶ Iwan Cahyo Suryadi, *Officer Research and Business Development*, Wawancara, Jakarta 11 November 2013

bertujuan untuk mendapatkan keuntungan di tahun berikutnya dengan harga tinggi.



Gambar 1, Business Model